

Kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Anjar Asmara¹, Iwan Kustiawan², Fahmi Zulkifli Lubis³

^{1,2,3} Universitas Galuh

Email: anjarasmara@unigal.ac.id¹, iwankustiawan@unigal.ac.id²,
fahmizulkifli@unigal.ac.id³

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai sejauhmanakah kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan Pasal 44 Huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; kendala-kendala dan upaya-upayanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di luar area parkir yang telah disediakan karena tempat parkir penuh dan sering menimbulkan kemacetan. Kendala-kendalanya adlah terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar; kurangnya kesadaran dan responsif masyarakat dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir; terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir; pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat; dan kecenderungan pertumbuhan kawasan bisnis atau komersil yang terus berkembang semakin banyak. Upaya-upayanya adalah yang dilakukan dalam kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam meningkatkan peran serta pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir; pemerintah daerah merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang khususnya untuk lokasi parkir dikawasan komersil; dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh dinas-dinas terkait dalam hal penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Parkir

Abstract

The problems in this research are regarding the extent of the authority of the Banjar City Government in implementing Article 44 Letter a of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation; obstacles and efforts. The method used in this research is descriptive analytical method, with a normative juridical approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Article 44 Letter A of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been optimal. This can be seen by the number of vehicle users who park their vehicles outside the parking area provided because the parking lot is full and often causes congestion. The constraints are the limited budget provided by the Banjar City Government; lack of awareness and responsiveness of the community in the determination and construction of parking facilities; limited quality Human Resources in the determination and construction of parking facilities; population growth and the increasing number of motorized vehicles; and the tendency for the growth of business or commercial areas to continue to grow more and more. The efforts are carried out within the authority of the Banjar City Government. In increasing the participation of local governments through technical guidance and technical assistance needed for the

implementation of location determination and construction of parking facilities; the local government revises the Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning the Banjar City Spatial Plan which is no longer in accordance with the current situation, especially for parking locations in commercial areas; and improve coordination, guidance and supervision by related agencies in determining the location and construction of parking facilities.

Keywords: Government Authority, Parking

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Daerah. Pemberian kewenangan dan kewajiban sesuai dengan strata dan fungsi pemerintahan tersebut hendaknya dipandang sebagai momentum bagi Daerah untuk lebih menguatkan pengembangan kapasitas Daerah berbasis kinerja, kerjasama antar daerah, dan koordinasi secara terpadu dan sinergis.

Berdasarkan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.

Berlakunya peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang tersebut di atas, tidak dipungkiri bahwa masih terjadi perbedaan pemahaman atau persepsi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum jelasnya mekanisme dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang bisa melibatkan dan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Sehingga timbul kekhawatiran target waktu untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melebihi dari yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang baru. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut akan berdampak pada terhambatnya pembangunan baik pada skala daerah maupun nasional.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit .

Pemandangan tersebut dapat dilihat salah satunya adalah di Kota Banjar, dimana banyak jalan dijadikan lahan parkir yang sering sehingga badan jalan menjadi sempit dan banyak pula masyarakat yang memarkir kendaraannya sembarangan dan bukan di tempat parkir yang disediakan. Salah satu contoh di Pasar Banjar banyak sekali kendaraan yang memarkir kendaraannya tidak sesuai dengan penetapan lokasi parkir yang telah disediakan. Retribusi parkir di tepi jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:

- a. Rencana Umum Tata Ruang;
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan Pasal 44 Huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang kendala-kendala kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan Pasal 44 Huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan mengenai kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan Pasal 44 Huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tinjauan Pustaka

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.

Berlakunya peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang tersebut di atas, tidak dipungkiri bahwa masih terjadi perbedaan pemahaman atau persepsi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum jelasnya mekanisme dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang bisa melibatkan dan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Sehingga timbul kekhawatiran target waktu untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melebihi dari yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang baru. Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut akan berdampak pada terhambatnya pembangunan baik pada skala daerah maupun nasional.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mangambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit .

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentiaan. Tempat pemberhentiaan tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif .

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu

dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran.

Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Warpani, paker adalah Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama (Warpani Suwarjoko:2021).

Parkir dapat disimpulkan yaitu suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya (A. Munawar:2016). Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Ada tiga jenis utama parkir, yang berdasarkan mengatur posisi kendaraan, yaitu:

1. Parkir paralel

Parkir sejajar/paralel dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

2. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir

3. Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus (A. Munawar:2016).

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi

1. Parkir menurut penempatannya

a. Parkir di jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya disepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan

parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Parkir ini terdiri dari :

- 1) Parkir di daerah perumahan
 - 2) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)
 - 3) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)
- b. Parkir di luar jalan (*off street parking*)
- Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / *off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :
- 1) Pelataran parkir
 - 2) Gedung parkir bertingkat
2. Parkir menurut statusnya.
- Parkir menurut statusnya terdiri dari:
- a. Parkir Umum
Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.
 - b. Parkir khusus
Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.
 - c. Parkir darurat/insidental
Parkir darurat/insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan insidental.
 - d. Taman Parkir
Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas saran perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Gedung Parkir
Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
3. Parkir menurut jenis kendaraannya
- Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :
- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
 - b. Parkir untuk becak, andong dan dokar.
 - c. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
 - d. Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).
4. Parkir menurut tujuannya
- Parkir menurut tujuannya terdiri dari:
- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 - b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang.

Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu.

5. Parkir menurut jenis pemilikan dan pengoperasiannya

Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian parkir dapat digolongkan menjadi :

- a. Parkir milik dan yang mengoperasikan Pemerintah Daerah.
- b. Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoperasikan adalah swasta.
- c. Parkir milik dan yang mengoperasikan swasta.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:

1. Rencana Umum Tata Ruang;
2. Analisis dampak lalu lintas; dan
3. Kemudahan bagi pengguna jasa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada dengan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Winarno Surakhmad:2015). selanjutnya Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengembangkan dengan teori kepustakaan yang korelatif dengan permasalahan untuk kemudian dituangkan kembali ke dalam bentuk karya tulis (Ronny Hanitijo Soemitro:2015) .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum optimal walaupun telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang sekarang sedang direvisi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dimana kewenangan pemerintah daerah yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang khususnya lokasi parkir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani surat-surat izin seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri.

Cara memperoleh wewenang ada beberapa cara sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, Terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang Pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:

1. Rencana Umum Tata Ruang;
2. Analisis dampak lalu lintas; dan

3. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sangat besar selain itu dalam kewenangannya tersebut pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang khususnya lokasi parkir menjadi tanggung jawab yang besar untuk Pemerintah Kota Banjar dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.

Kendala-kendala Kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kendala-kendala dalam kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah:

1. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar;
2. Kurangnya kesadaran dan responsif masyarakat dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir;
4. Pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat; dan
5. Kecenderungan pertumbuhan kawasan bisnis atau komersil yang terus berkembang semakin banyak;

Dalam Kewenangannya Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sehingga diperlukan beberapa upaya untuk menangani kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat terelasisasikan.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Mengenai Kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diantaranya adalah meningkatkan peran serta pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir; pemerintah daerah merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang khususnya untuk lokasi parkir dikawasan komersil; dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh dinas-dinas terkait dalam hal penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, melakukan pemecahan masalah pembangunan fasilitas parkir, pembuatan perda tentang pembangunan fasilitas parkir, dan melakukan penegakan hukum secara langsung di tempat terhadap para pelanggar parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum optimal walaupun telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang sekarang sedang direvisi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pengguna kendaraan yang memarkir kendaraannya di luar area parkir yang telah disediakan karena tempat parkir penuh dan sering menimbulkan kemacetan.

2. Kendala-kendala dalam kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar; kurangnya kesadaran dan responsif masyarakat dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir; terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penetapan dan pembangunan fasilitas parkir; pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat; dan kecenderungan pertumbuhan kawasan bisnis atau komersil yang terus berkembang semakin banyak.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam kewenangan Pemerintah Kota Banjar Dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, antara lain meningkatkan peran serta pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir; pemerintah daerah merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang khususnya untuk lokasi parkir dikawasan komersil; dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh dinas-dinas terkait dalam hal penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, melakukan pemecahan masalah pembangunan fasilitas parkir, pembuatan perda tentang pembangunan fasilitas parkir, dan melakukan penegakan hukum secara langsung di tempat terhadap para pelanggar parkir.

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Banjar dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang khususnya lokasi parkir.
2. Diharapkan adanya peningkatan SDM dan responsif masyarakat dalam pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir.
3. Diharapkan adanya peningkatan secara optimal dalam bimbingan teknis dan bantuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar A., *Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Jakarta, 2016.
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
Suarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2012.
Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2015.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.